



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk

bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
5. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
6. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam Bangunan Gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan/atau Pemungutan Retribusi IMB.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan baru;
  - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan; dan
  - c. pemugaran.

### Pasal 3

- (1) Objek retribusi IMB terdiri atas pemberian izin untuk mendirikan:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, atau Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Subjek Retribusi IMB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

Wajib Retribusi IMB merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi IMB.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan Jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian layanan perizinan IMB dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan Bangunan Gedung serta indeks untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan Jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, Pemeriksaan dan penatausahaan pada Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan retribusi Bangunan Gedung ( $HS_{bg}$ ) atau harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung ( $HS_{pbg}$ ).

## BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin IMB.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 9

(1) Penetapan struktur dan besaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan menggunakan:

a. rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut:

1. retribusi pembangunan Bangunan Gedung baru/pelebaran bangunan:  $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$ ;
2. retribusi rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung:  $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$ ;
3. retribusi Prasarana Bangunan Gedung baru:  $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$ ;
4. retribusi rehabilitasi/renovasi Prasarana Bangunan Gedung:  $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$ ;

keterangan:

$L$  = luas lantai Bangunan Gedung.

$V$  = Volume/besaran (dalam satuan  $m^2$ ,  $m^3$ , unit).

$I$  = Indeks.

$I_t$  = Indeks terintegrasi.

$$I_t = I_f \times I_k \times I_{wp}.$$

$$I_k = \sum (I_{pk} \times \text{Bobot}).$$

$I_f$  = Indeks fungsi.

$I_k$  = Indeks Klasifikasi.

$I_{pk}$  = Indeks parameter klasifikasi.

$I_{wp}$  = Indeks waktu penggunaan.

$T_k$  = Tingkat kerusakan.

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang.

0,65 untuk tingkat kerusakan berat.

$HS_{bg}$  = Harga satuan retribusi Bangunan Gedung.

$HS_{pbg}$  = Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung.

1,00 = Indeks pembangunan baru.

b. nilai Prasarana Bangunan Gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar 1.75 % (satu koma tujuh lima persen);

c. pembangunan gudang untuk usaha mikro, kecil, menengah seluas maksimal 1.300  $m^2$  (meter persegi), indeks terintegrasi dikalikan 0,5 (nol koma lima); dan

d. untuk Prasarana Bangunan Gedung berupa menara, monumen dan reklame dihitung dengan satuan unit untuk ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut dan pertambahannya untuk ketinggian lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan)

meter diperhitungkan 2 (dua) unit, ketinggian lebih dari 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya.

- (2) Komponen retribusi untuk penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Indeks sebagai faktor pengali harga satuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Indeks terintegrasi penghitungan besarnya Retribusi IMB untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Daftar kode dan indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

Besarnya tarif retribusi atau harga satuan Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran atas IMB yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi yang baru dikurangi retribusi berdasarkan fungsi yang lama.
- (2) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian atas IMB yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi.
- (3) Hasil perhitungan retribusi ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 12

Retribusi IMB dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Tata cara Pemungutan  
Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi belum membayar retribusi, maka IMB dan SKRD dibatalkan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap wajib retribusi yang mengajukan keberatan.
- (5) Permohonan IMB yang diajukan pada saat proses pembangunan berjalan, dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.
- (6) Permohonan IMB diajukan setelah bangunan selesai dikerjakan, dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.
- (7) Dikecualikan dari denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhadap Bangunan Gedung yang berfungsi hunian dan didirikan paling singkat 20 (dua puluh) tahun dari saat pengajuan permohonan IMB.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Tempat Pembayaran, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan  
Penundaan Pembayaran

Paragraf 1  
Tempat Pembayaran dan Tata Cara Penyetoran

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi dan tata cara penyetoran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

#### Pasal 15

- (1) Wajib retribusi membayar retribusi terutang secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

#### Pasal 16

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga

#### Keberatan

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi bencana alam, kebakaran dan huru-hara.
- (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterima, memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

### BAB IX MASA RETRIBUSI

#### Pasal 21

Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) kali pelayanan.

BAB X  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
DAN/ATAU DENDA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 22

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda.
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan/atau denda diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Besaran Pengurangan/Keringanan Retribusi Kategori Umum  
Pasal 23

- (1) Besaran pengurangan/keringanan Retribusi IMB diatur sebagai berikut:
  - a. untuk fungsi hunian diberikan pengurangan/keringanan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi yang harus dibayar;
  - b. untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan retribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar;
  - c. untuk Badan Usaha Milik Negara diberikan pengurangan/keringanan Retribusi IMB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi yang harus dibayar;
  - d. untuk Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah diberikan pengurangan/keringanan Retribusi IMB sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar;
  - e. bangunan yang digunakan untuk Jasa dan secara fungsional cenderung pada segi sosial (fungsi/guna bangunannya sesuai pola kegiatan bersifat sosial) dan bangunan untuk kegiatan keperawatan sosial diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar; dan
  - f. bangunan sebagaimana tersebut di bawah ini:
    1. bangunan yang digunakan untuk pertunjukan kesenian dan sejenisnya; atau
    2. bangunan untuk kegiatan pelayanan kesehatan diberikan pengurangan/keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi yang harus dibayar.

- (2) Bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar.
- (3) Bangunan yang menjadi bangunan warisan budaya (BWB) diberikan pengurangan/keringanan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari retribusi yang harus dibayar.
- (4) Pengajuan pengurangan/keringanan retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.

Bagian Ketiga  
Besaran Pengurangan/Keringanan Retribusi Kategori Khusus

Pasal 24

- (1) Pengurangan/keringanan khusus untuk retribusi IMB diberikan terhadap bangunan di jalan lingkungan (rukun atau kampung) dengan fungsi hunian atau fungsi usaha.
- (2) Besarnya pengurangan/keringanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. untuk bangunan fungsi hunian kecuali perumahan yang dibangun masal, diberi pengurangan/keringanan sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi yang harus dibayar; atau
  - b. untuk bangunan fungsi usaha diberi pengurangan/keringanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar.
- (3) Bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar.
- (4) Bangunan yang menjadi bangunan warisan budaya (BWB) untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari retribusi yang harus dibayar.
- (5) Pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) langsung diperhitungkan dan ditetapkan dalam SKRD.
- (6) IMB yang sudah memperoleh pengurangan/keringanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), tidak diberikan pengurangan/keringanan lainnya.
- (7) Pengurangan/keringanan retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak didahului dengan permohonan.

Bagian Keempat  
Pembebasan Retribusi IMB

Pasal 25

- (1) Bangunan Gedung yang mendapatkan pembebasan meliputi:
  - a. bangunan yang berfungsi sosial dengan kriteria:
    1. bangunan sosial kemasyarakatan seperti: Balai RT, Balai RW, bangunan untuk kegiatan PKK, Gardu Ronda, dan sejenisnya; dan
    2. bangunan panti seperti: Panti Asuhan, Panti Jompo dan sejenisnya.
  - b. bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) untuk fungsi hunian atau sosial budaya.
  - c. bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda warisan budaya (BWB) untuk fungsi hunian atau sosial budaya.
  - d. bangunan milik warga masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pembebasan Retribusi IMB untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.

BAB XI

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi IMB diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan izin mendirikan bangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar beserta bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV  
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Walikota berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI  
PENINJAUAN TARIF

Pasal 32

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII  
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar retribusi secara lunas sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Desember 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA ( 9, 53/2020 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM.

Berdasarkan Pasal 141 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi IMB termasuk jenis Retribusi Perizinan tertentu. Dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dengan Kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu untuk mengatur Pemungutan Retribusi IMB.

Retribusi IMB sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dimana dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai Retribusi Retribusi IMB dan Retribusi Izin Gangguan. Namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, maka pedoman mengenai pengaturan Izin Gangguan di Daerah tidak mempunyai dasar hukum. Hal tersebut juga berdampak pada dasar hukum Pemungutan retribusi Izin Gangguan. Dengan pencabutan terhadap pedoman pengaturan Izin Gangguan, maka berpengaruh pada pengaturan mengenai Pemungutan retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dimana peraturan Daerah dimaksud hanya menyisakan materi mengenai Retribusi IMB. Dengan kondisi tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dicabut dan diganti.

Dengan pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka pengaturan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diatur terendiri dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi IMB.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan penetapan retribusi perumusannya dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kota Yogyakarta.

Rumus yang digunakan dalam penetapan Retribusi IMB adalah sebagai berikut:

1. retribusi pembangunan Bangunan Gedung baru/perluasan bangunan:  
 $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
2. retribusi rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung :  $L \times It \times Tk \times HSbg$
3. retribusi Prasarana Bangunan Gedung :  $V \times Ix \times 1,00 \times HSpg$
4. retribusi Prasarana Bangunan Gedung :  $V \times Ix \times Tk \times HSpg$

Keterangan :

L = luas lantai Bangunan Gedung.

V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m', unit).

I = Indeks.

It = Indeks terintegrasi.

$$It = If \times Ik \times Iwp$$

$$Ik = \sum (Ipk \times Bobot)$$

If = Indeks fungsi

Ik = Indeks Klasifikasi

I<sub>pk</sub> = Indeks parameter klasifikasi

I<sub>wp</sub> = Indeks waktu penggunaan

T<sub>k</sub> = Tingkat kerusakan.

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang.

0,65 untuk tingkat kerusakan berat.

HSbg = Harga satuan retribusi Bangunan Gedung.

HS<sub>pg</sub> = Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung.

1,00 = Indeks pembangunan baru.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemugaran” adalah merupakan upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, atau Pemerintah Daerah” tidak termasuk bangunan milik BUMN atau BUMD.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Ayat (1)

Penetapan besaran retribusi IMB menggunakan rumus perhitungan retribusi dengan contoh sebagai berikut:

1. Untuk wajib retribusi A mempunyai obyek retribusi

(bangunan baru) dengan kriteria sebagai berikut:

a. Rumah tinggal dengan fungsi hunian:

- 1) Luas : 90m<sup>2</sup>;
- 2) Permanen;
- 3) Tingkat resiko kebakaran rendah;
- 4) Tingkat zonasi gempa sedang;
- 5) Di lokasi padat penduduk;
- 6) Ketinggian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai;
- 7) Kepemilikan : Perorangan;
- 8) Masa pemanfaatan gedung lebih dari 3 (tiga) tahun;

Rumus:

$$\text{Retribusi IMB} = L \times I_t \times 1,00 \times \text{HSbg}$$

$$I_t = I_f \times I_k \times I_{wp}$$

$$I_k = \sum (I_{pk} \times \text{Bobot})$$

Perhitungan:

$$I_f = \text{Hunian} \quad 0,5$$

$$I_k = \sum (I_{pk} \times \text{Bobot})$$

PARAMETER	$I_{pk}$	Bobot	$I_{pk} \times \text{Bobot}$
(1.a) Kompleksitas : sederhana	0,40	x 0,25	= 0,10
(2.c) Permanensi : permanen	1,00	x 0,20	= 0,20
(3.a) Risiko kebakaran : rendah	0,40	x 0,15	= 0,06
(4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang	0,40	x 0,15	= 0,06
(5.c) Lokasi : padat	1,00	x 0,10	= 0,10
(6.a) Ketinggian bangunan : rendah	0,40	x 0,10	= 0,04
(7.b) Kepemilikan : perorangan	0,70	x 0,05	= 0,35
	$\sum (I_{pk} \times \text{Bobot})$		= 0,595

$$I_{wp} = \text{Tetap} \quad 1,00$$

$$I_t = I_f \times \sum (I_{pk} \times \text{Bobot}) \times I_{wp}$$

$$= 0,5 \times 0,595 \times 1,00$$

$$= 0,298$$

$$\text{Retribusi IMB} = L \times I_t \times 1,00 \times \text{HSbg}$$

$$= 90 \times 0,298 \times 1,00 \times \text{Rp. 15.000}$$

$$= \text{Rp. 402.300}$$

b. Rumah tinggal dengan fungsi usaha :

- 1) Luas : 90m<sup>2</sup>;
- 2) Permanen;
- 3) Tingkat resiko kebakaran rendah;
- 4) Tingkat zonasi gempa sedang;
- 5) Di lokasi padat penduduk
- 6) Ketinggian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai;
- 7) Kepemilikan : Perorangan;
- 8) Masa pemanfaatan gedung lebih dari 3 (tiga) tahun;

Rumus:

$$\text{Retribusi IMB} = L \times I_t \times 1,00 \times \text{HSbg}$$

$$I_t = I_f \times I_k \times I_{wp}$$

$$I_k = \sum (I_{pk} \times \text{Bobot})$$

Perhitungan:

$$I_f = \text{Usaha} \quad 3,00$$

$$I_k = \sum (I_{pk} \times \text{Bobot})$$

PARAMETER	$I_{pk}$	Bobot	$I_{pk} \times$ Bobot
(1.a) Kompleksitas : sederhana	0,40	x 0,25	= 0,10
(2.c) Permanensi : permanen	1,00	x 0,20	= 0,20
(3.a) Risiko kebakaran : rendah	0,40	x 0,15	= 0,06
(4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang	0,40	x 0,15	= 0,06
(5.c) Lokasi : padat	1,00	x 0,10	= 0,10
(6.a) Ketinggian bangunan : rendah	0,40	x 0,10	= 0,04
(7.b) Kepemilikan : perorangan	0,70	x 0,05	= 0,35
	$\Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot})$		= 0,595

$$I_{wp} = \text{Tetap} \quad 1,00$$

$$I_t = I_f \times \Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot}) \times I_{wp}$$

$$= 3 \times 0,595 \times 1,00$$

$$= 1,785$$

$$\text{Retribusi IMB} = L \times I_t \times 1,00 \times \text{HSbg}$$

$$= 90 \times 1,785 \times 1,00 \times \text{Rp. 15.000}$$

$$= \text{Rp. 2.409.750}$$

c. Rumah tinggal dengan fungsi campuran :

- 1) Luas : 90m<sup>2</sup>;
- 2) Permanen;
- 3) Tingkat resiko kebakaran rendah;
- 4) Tingkat zonasi gempa sedang;
- 5) Di lokasi padat penduduk
- 6) Ketinggian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai;
- 7) Kepemilikan : Perorangan;
- 8) Masa pemanfaatan gedung lebih dari 3 (tiga) tahun;

Rumus:

$$\text{Retribusi IMB} = L \times I_t \times 1,00 \times \text{HSbg}$$

$$I_t = I_f \times I_k \times I_{wp}$$

$$I_k = \sum (I_{pk} \times \text{Bobot})$$

Perhitungan:

$$I_f = \text{campuran} \quad 4,00$$

$$I_k = \sum (I_{pk} \times \text{Bobot})$$

PARAMETER	$I_{pk}$	Bobot	$I_{pk} \times$ Bobot
(1.a) Kompleksitas : sederhana	0,40	x 0,25	= 0,10
(2.c) Permanensi : permanen	1,00	x 0,20	= 0,20
(3.a) Risiko kebakaran : rendah	0,40	x 0,15	= 0,06
(4.c) Zonasi gempa : zona III/sedang	0,40	x 0,15	= 0,06
(5.c) Lokasi : padat	1,00	x 0,10	= 0,10
(6.a) Ketinggian bangunan : rendah	0,40	x 0,10	= 0,04
(7.b) Kepemilikan : perorangan	0,70	x 0,05	= 0,35
	$\Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot})$		= 0,595

$$I_{wp} = \text{Tetap} \quad 1,00$$

$$I_t = I_f \times \Sigma (I_{pk} \times \text{Bobot}) \times I_{wp}$$

$$= 4 \times 0,595 \times 1,00$$

$$= 2,380$$

$$\text{Retribusi IMB} = L \times I_t \times 1,00 \times \text{HSbg}$$

$$= 90 \times 2,380 \times 1,00 \times \text{Rp. 15.000}$$

$$= \text{Rp. 3.213.000}$$

2. Untuk wajib retribusi B mempunyai obyek retribusi (prasarana bangunan baru) dengan kriteria sebagai

berikut:

a. pagar dengan volume 39 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\ &= 39 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 10.000 \\ &= \text{Rp. } 390.000\end{aligned}$$

b. perkerasan dengan ukuran 113 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\ &= 113 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 5.000 \\ &= \text{Rp. } 565.000\end{aligned}$$

3. Untuk wajib retribusi C mempunyai obyek retribusi (rehabilitasi prasarana bangunan/ gedung dengan tingkat kerusakan sedang) dengan kriteria sebagai berikut :

a. pagar dengan volume 39 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times \text{Tk} \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\ &= 39 \times 1,00 \times 0,45 \times \text{Rp. } 10.000 \\ &= \text{Rp. } 175.500\end{aligned}$$

b. perkerasan dengan ukuran 113 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times \text{Tk} \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\ &= 113 \times 1,00 \times 0,45 \times \text{Rp. } 5.000 \\ &= \text{Rp. } 254.250\end{aligned}$$

4. Untuk wajib retribusi D mempunyai obyek retribusi (prasarana bangunan/gedung menara telekomunikasi untuk keperluan non-komersial) dengan kriteria sebagai berikut :

a. menara 1 dengan ketinggian 4 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\ &= 1 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 300.000 \\ &= \text{Rp. } 300.000\end{aligned}$$

b. menara 2 dengan ketinggian 10 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\ &= 3 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 300.000 \\ &= \text{Rp. } 900.000\end{aligned}$$

c. menara 3 dengan ketinggian 25 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times \text{HS}_{\text{pbg}} \\ &= 7 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 300.000 \\ &= \text{Rp. } 2.100.000\end{aligned}$$

5. Untuk wajib retribusi E mempunyai obyek retribusi (prasarana bangunan/gedung menara telekomunikasi untuk keperluan komersial) dengan kriteria sebagai berikut:

a. menara 2 dengan ketinggian 10 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg} \\ &= 3 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 5.000.000 \\ &= \text{Rp. } 15.000.000\end{aligned}$$

b. menara 3 dengan ketinggian 25 m

$$\begin{aligned}\text{Retribusi IMB} &= V \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg} \\ &= 7 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 5.000.000 \\ &= \text{Rp. } 35.000.000\end{aligned}$$

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang”  
adalah Pejabat di tingkat Daerah atau di tingkat Pusat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

---

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 9 TAHUN 2020  
 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA  
 RETRIBUSI IMB

KOMPONEN RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
a. Bangunan Gedung	
1) Pembangunan Bangunan Gedung baru	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$
2) Rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	
a) Rusak Sedang	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$
b) Rusak Berat	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
3) Pelestarian/pemugaran	
a) Pratama	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
b) Madya	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$
c) Utama	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0,30 \times \text{HS retribusi}$
b. Prasarana Bangunan Gedung	
1) Pembangunan baru	$\text{Volume} \times \text{Indeks}^*) \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$
2) Rehabilitasi	
a) Rusak Sedang	$\text{Volume} \times \text{Indeks}^*) \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$
b) Rusak Berat	$\text{Volume} \times \text{Indeks}^*) \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$

CATATAN :

\*) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter  
 HS : harga satuan retribusi, atau tarif fretribusi dalam rupiah per-m<sup>2</sup>  
 dan/atau rupiah per-satuan volume

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI  
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

a. Indeks Kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan :

1. Bangunan Gedung

a) Pembangunan Bangunan Gedung baru sebesar 1,00;

b) Rehabilitasi/renovasi

1) Rusak sedang, sebesar : 0,45; dan

2) Rusak berat, sebesar : 0,65.

c) Pelestarian/pemugaran

1) Pratama, sebesar : 0,65;

2) Madya, sebesar : 0,45; dan

3) Utama, sebesar : 0,30.

2. Prasarana Bangunan Gedung

a) Pembangunan baru sebesar : 1,00;

b) Rehabilitasi/renovasi

1) Rusak sedang, sebesar : 0,45; dan

2) Rusak berat, sebesar : 0,65.

b. Indeks parameter

1. Bangunan Gedung

a) Bangunan Gedung di atas permukaan tanah

1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50;

(1) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan

(2) Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.

(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00;

(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00; dan

(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 1,00 dan 0,00.

- (1) Indeks 0,00 untuk bangunan pendidikan pra sekolah dan sekolah (Setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik, bangunan kantor organisasi masyarakat yang terdaftar (SKT), bangunan tempat ibadah aliran kepercayaan yang terdaftar (SKT); dan
  - (2) Indeks 1,00 untuk bangunan selain bangunan pendidikan pra sekolah dan sekolah (setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik, bangunan kantor organisasi masyarakat yang terdaftar (SKT), bangunan tempat ibadah aliran kepercayaan yang terdaftar (SKT).
- (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00; dan
- (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00.
- 2) Indeks parameter klasifikasi Bangunan Gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
- (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
    - (1) Sederhana 0,40;
    - (2) Tidak sederhana 0,70; dan
    - (3) Khusus 1,00.
  - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
    - (1) Darurat 0,40;
    - (2) Semi permanen 0,70; dan
    - (3) Permanen 1,00.
  - (c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15:
    - (1) Rendah 0,40;
    - (2) Sedang 0,70; dan
    - (3) Tinggi 1,00.
  - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
    - (1) Zona I / minor 0,10;
    - (2) Zona II / minor 0,20;
    - (3) Zona III / sedang 0,40;
    - (4) Zona IV / sedang 0,50;
    - (5) Zona V / kuat 0,70; dan
    - (6) Zona VI / kuat 1,00.

(e) Lokasi berdasarkan kepadatan Bangunan Gedung dengan bobot 0,10:

- (1) Rendah 0,40;
- (2) Sedang 0,70; dan
- (3) Tinggi 1,00.

(f) Ketinggian Bangunan Gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat Bangunan Gedung dengan bobot 0,10:

- (1) Rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai);
- (2) Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai); dan
- (3) Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai).

(g) Kepemilikan Bangunan Gedung dengan bobot 0,05:

- (1) Yayasan 0,40;
- (2) Perorangan 0,70; dan
- (3) Badan Usaha 1,00.

3) Indeks Parameter waktu penggunaan Bangunan Gedung ditetapkan untuk:

(a) Bangunan Gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti Bangunan Gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40;

(b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek diberi indeks sebesar 0,70; dan

(c) Bangunan Gedung dengan pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00.

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.

Untuk Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

c) Pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1.300 m<sup>2</sup> (meter persegi), indeks terintegrasi dikalikan 0,5 (nol koma lima).

2) Prasarana Bangunan Gedung

- a) Indeks Prasarana Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, Bangunan Gedung fungsi keagamaan, bangunan pendidikan pra sekolah dan sekolah (setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik, dan bangunan kantor organisasi masyarakat yang terdaftar (SKT) ditetapkan sebesar 0,00; dan
- b) Untuk konstruksi Prasarana Bangunan Gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI  
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/ 0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00	2. Permanensi	0,20	b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00	3. Risiko kebakaran	0,15	c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	1,00/ 0,00**)	4. Zonasi gempa	0,15	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00	5. Lokasi (kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00	6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	c. Permanen	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
				a. Zona I/minor	0,10		
				b. Zona II/minor	0,20		
				c. Zona III/sedang	0,40		
				d. Zona IV/sedang	0,50		
				e. Zona V/kuat	0,70		
				f. Zona VI/kuat	1,00		
				a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
				a. Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

**CATATAN :**

1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;
2. \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan pendidikan pra sekolah dan sekolah (setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik, bangunan kantor organisasi masyarakat yang terdaftar (SKT), bangunan tempat ibadah aliran kepercayaan yang terdaftar (SKT); dan
3. Bangunan Gedung, atau bagian Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,3.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI IMB  
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m <sup>2</sup>	a. Pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persi	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m <sup>1</sup>	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00
3	Konstruksi perkerasan	m <sup>2</sup>	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00
4	Konstruksi penghubung	m <sup>2</sup>	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m <sup>2</sup>	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00
6	Konstruksi menara	unit dan pertambahan hanya **)	a. Menara antenna b. Menara reservoir c. Menara cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00
7	Konstruksi monumen	unit dan pertambahan hanya **)	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00
8	Konstruksi instalasi/gardu	m <sup>2</sup>	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00/ 1,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Konstruksi reklame/papan nama	unit dan pertama bahan nya **)	a. Billboard/Papan iklan/Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) b. Videotron (berdiri sendiri) c. Billboard/Papan iklan/Papan nama (menempel bangunan) d. Videotron (menempel bangunan)	1,00	0,65	0,45	0,00/1,00
		unit		1,00	0,65	0,45	0,00/1,00

CATATAN :

- a. \*) Indeks 0,00 untuk Prasarana Bangunan Gedung keagamaan, bangunan pendidikan pra sekolah dan sekolah (setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik, bangunan kantor organisasi masyarakat yang terdaftar (SKT), bangunan tempat ibadah aliran kepercayaan yang terdaftar (SKT);
- b. RB = Rusak Berat;
- c. RS = Rusak Sedang;
- d. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung; dan
- e. \*\*) Untuk Prasarana Bangunan Gedung berupa menara, monumen dan reklame ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut dan dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter diperhitungkan 2 (dua) unit sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1	2	3	1	2	3
1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1111	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/ 0.50*	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	1.00/ 0,00**	2223	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2224	- ***	
1270	Ganda	4.00	2230	Konstruksi perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2234	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2235	- ***	

1	2	3	1	2	3
1320	Permanensi	0.20	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1.00	2243	- ***	
1330	Risiko kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	1.00
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0.15	2254	- ***	
1341	Zona I / minor	0.10	2260	Konstruksi menara	1.00
1342	Zona II / minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III / sedang	0.40	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0.70	2264	- ***	
1346	Zona VI / kuat	1.00			
1350	Lokasi (kepadatan Bangunan Gedung)	0.10	2270	Konstruksi monumen	1.00
1351	Renggang	0.40	2271	-Tugu	
1352	Sedang	0.70	2272	- Patung	
1353	Padat	1.00	2273	- ***	
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0.10	2280	Konstruksi instalasi	1.00
1361	Rendah	0.40	2281	- Instalasi listrik	
1362	Sedang	0.70	2282	- Instalasi telepon komunikasi	
1363	Tinggi	1.00	2283	- instalasi pengolahan	
1370	Kepemilikan	0.05	2284	- ***	
1671	Yayasan	0.40	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1.00
1372	Perorangan	0.70	2291	- Billboard/Papan iklan/ Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	
1373	Badan usaha	1.00	2292	- Videotron/megatron (berdiri sendiri)	
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG		2293	- Billboard/Papan iklan/ Papan nama (menempel bangunan)	

1410	Sementara jangka pendek	0.40	2294	- Videotron/megatron (menempel bangunan)
1420	Sementara jangka menengah	0.70	2295	- ***
1430	Tetap	1.00		

CATATAN :

1. \*) Indeks 0.05 untuk rumah tinggal tunggal meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana;
2. \*\*) Indeks 0.00 untuk bangunan pendidikan pra sekolah dan sekolah (setingkat SD, SLTP, SLTA), bangunan kantor partai politik, bangunan kantor organisasi masyarakat yang terdaftar (SKT), bangunan tempat ibadah aliran kepercayaan yang terdaftar (SKT);
3. \*\*\*) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
4. Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana. dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- a. Bangunan Gedung sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per m<sup>2</sup>;  
b. Prasarana Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA A	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (dln Rupiah)
1	2	3	4	5
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m <sup>2</sup>	a. Pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/ persil	10.000,- 10.000,- 10.000,-
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m <sup>1</sup>	a. Gapura b. Gerbang	20.000,- 20.000,-
3	Konstruksi perkerasan	m <sup>2</sup>	a. Jalan/parkir/ <i>conblock</i> b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga Terbuka	5.000,- 5.000,- 5.000,-
4	Konstruksi Penghubung	m <sup>2</sup>	a. Jembatan b. Box culvert	15.000,- 15.000,-
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m <sup>2</sup>	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir di bawah tanah	15.000,- 15.000,- 15.000,-
6	Konstruksi menara	unit dan pertamanya	a. Menara antena termasuk menara telekomunikasi non komersial b. Menara telekomunikasi komersial c. Menara <i>reservoir</i> d. Cerobong	300.000,- 5.000.000,- 50.000,- 300.000,-
7	Konstruksi monument	unit dan pertamanya	a. Tugu b. Patung	50.000,- 50.000,-

1	2	3	4	5
8	Konstruksi instalasi/gardu	m <sup>2</sup>	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c. Instalasi pengolahan	10.000,- 10.000,- 10.000,-
9	Konstruksi reklame/papan nama	unit dan pertamanya  unit dan pertamanya  unit  unit	a. Billboard/Papan iklan/Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) - Ukuran besar - Ukuran sedang - Ukuran kecil  b. Videotron/megatron (berdiri sendiri) - Ukuran besar - Ukuran sedang - Ukuran kecil  c. Billboard/Papan iklan/Papan nama (menempel bangunan) - Ukuran besar - Ukuran sedang - Ukuran kecil  d. Videotron/megatron (menempel bangunan) - Ukuran besar - Ukuran sedang - Ukuran kecil	5.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,-  10.000.000,- 7.500.000,- 4.500.000,-  7.000.000,- 5.000.000,- 4.000.000,-  20.000.000,- 15.000.000,- 9.000.000,-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI